



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Arman David Wibisono, No. KTP : 7326010804820001, Tempat, Tanggal Lahir, Blitar, 8 April 1982, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Mappanyukki No. 38, Kel. Penanian, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Hendrik Lembangan, No. KTP : 7326010505500002, Tempat, Tanggal Lahir Pare-Pare, 5 Mei 1950, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. A. Mappanyukki No. 38 Kel. Penanian, Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Victor Amping Palayuk, No. KTP : 7326021405850001, Tempat, Tanggal Lahir, Parigi, 14 Mei 1985, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Kawin, Pekerjaan Polisi, Alamat. To' Karau', RT/RW 000/000, Kel. Palawa, Kec. Sesean, Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Hiro Gunawan, No. KTP 7371031202880001, Tempat, Tanggal Lahir, Ujung Pandang, 12 Februari 1988, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Belum Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Veteran Selatan No. 2, RT/RW 001/005, Kel. Maricaya, Kec. Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Hanisah Pare, No. KTP 732601701290004, Tempat, Tanggal Lahir, Malaysia, 30 Desember 1990, Agama Kristen, Jenis

Halaman 1 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Perempuan, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sa'dan Andulan, RT/RW 000/000, Kel. Sa'dan Andulan, Kel. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Penggugat I sampai dengan Penggugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marwan Mansur, S.H dan Roy Sitompul, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Marwan Mansur, SH & Partners, beralamat Jl. Tedong Pudu Lorong 1 Gantos, Bolu Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu No. 33 Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. Nomor. 191/SK/PDT/09/2022/PN Mak tanggal 27 September 2022;

LAWAN :

Moh. Azhar Fadly, Jenis Kelamin Laki-Laki beralamat di Rantepao, Jl. A. Mappanyukki, RT/RW 000/000, Kel. Malango, Kec. Rantepao (Apotek Azhar Farma), selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Fadly Husain Alkathiri, Jenis Kelamin Laki-Laki beralamat di Rantepao, Jl. A. Mappanyukki, RT/RW 000/000, Kel. Malango, Kec. Rantepao (Apotek Azhar Farma), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ghemaria Parinding, S.H.,M.H., dan Mathew Darmawan Lintin, S.H., Advokat, dari Law Office Ghemaria Parinding, SH.MH Associate beralamat di Jalan Sa'dan No 45 B Tallunglipu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. Nomor 193/SK/PDT/09/2022/PN Mak tanggal 29 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukanya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya yakni sekitar awal bulan january 2022, Tergugat menceritakan adanya peluang bisnis besar kepada Penggugat I, dimana pada saat itu Tergugat dengan segala bujuk rayu-nya memberikan harapan keuntungan yang besar kepada Penggugat, dengan maksud agar Penggugat memberi dan/atau menanamkan modal kepada Tergugat untuk berinvestasi pada Pasar Bursa Efek;
2. Bahwa Tergugat I saat itu memberikan bayangan keuntungan/profit yang akan diterima oleh Penggugat I yakni sebesar 1,5% per hari dari modal yang ditanamkan oleh Penggugat I kepada Tergugat, selanjutnya oleh Tergugat I memberikan keuntungan 1,5% per hari dari modal tersebut akan diterima oleh Penggugat I pada hari Jumat setiap minggunya dengan hitungan $\text{Modal} \times 1,5\% \times 5$ (5 hari kerja/minggu), selain keuntungan tersebut Tergugat I juga mengatakan dalam kurun waktu 3 bulan maka modal dari Penggugat I pasti akan dikembalikan;
3. Bahwa untuk lebih meyakinkan Tergugat memperkenalkan perihal bisnis apa yang dijalankan yaitu Pembelian dan penjualan saham pada Bursa Efek secara besar-besaran, dimana semakin tinggi dana yang berada didalam akun Tergugat, mengenai Pembelian Bursa Efek, semakin tinggi pula keuntungan dari Penggugat I selaku investor/pemodal, selain itu Tergugat berjanji untuk setiap keuntungan per hari (yakni sebesar 1,5% per hari terhitung 5 hari kerja tiap minggu), kemudian Tergugat I juga menjelaskan terkait dengan kemungkinan lost/kerugian dalam bursa efek yakni maksimal hanya 6% dimana lost tersebut tidak akan lebih dari itu karena secara otomatis pembelian dan penjualan akan dihentikan oleh sistem ketika mencapai 6% dan apabila Tergugat I mengalami lost maka hal

Halaman 3 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



tersebut akan langsung disampaikan kepada Penggugat I disertai dengan bukti lost;

4. Bahwa bujukan Tergugat tidak hanya sampai disitu, Tergugat I juga membujuk orang tua Penggugat I yang disebut juga selaku Penggugat II, yang mana karena Tergugat I menjamin tidak akan menipu Penggugat I dan II, dengan menjaminkan nama besar keluarganya sendiri yakni Apotek Azhar Farma, selain itu Tergugat I juga selalu menonjolkan kemewahan sebagai daya tarik mulai dari gaya hidup sampai dengan kendaraan premium class yang selalu ditonjolkan;

5. Bahwa selaku Penggugat II, tidak percaya begitu saja ajakan Tergugat I, kemudian Penggugat I pada bulan Februari 2022, karena mengenal orang tua Tergugat I, mendatangi rumah Tergugat I dan menemui orang tua Tergugat I yaitu Tergugat II, dan pembicaraan awalnya kurang lebih sebagai berikut:

Penggugat II : Apakah benar ini ashar bisnis jual beli saham?

Tergugat II : Iya, memang ashar lakukan bisnis jual beli saham di Bursa Efek Indonesia

Penggugat II : Terus bagaimana itu profit dan sistem kerjanya ashar?

Tergugat II : Ashar putar modalnya, kemudian memberikan profit perhari.

Penggugat II : Terus uang yang kita berikan ke ashar ini, kira-kira amanji to, tidak akan terjadi apa-apa dikemudian hari?

Tergugat II : Lah itu anakku, saya paling tau dia dari siapapun dan saya yang ajari bermain Saham dan berikan modal kepada anakku awalnya sehingga sekarang sukses di jual beli saham, jadi jangan maki takut Pak Hen, "AMAN JI ITU".

6. Bahwa oleh karena bujuk rayu dari Tergugat I dan Tergugat II memberikan keyakinan kepada Penggugat I dan II dengan cara meyakinkan keuntungan yang cukup besar pada penjualan saham pada pasar Bursa Efek dengan keuntungan sebagaimana yang dimaksud pada poin diatas, maka Penggugat I dan II semakin yakin memberikan modal secara bertahap, yang akan di rinci sebagai berikut:

7. Bahwa awalnya yang ikut Bisnis Para Tergugat adalah Penggugat I dengan cara memasukkan dana pada tanggal 09 January 2022, Penggugat I mentransfer dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 10 Januari 2022 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan No. Rekening tujuan 150022204545 atas nama Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) Bank

Halaman 4 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan total modal awal Penggugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana dari modal tersebut keuntungan 1,5% akan ditransferkan langsung oleh Tergugat I kepada Penggugat I setiap hari jumat sesuai dengan kesepakatan pada poin diatas (Rp.100.000.000,- x 1,5% x 5 hari = Rp. 7.500.000), dimana pada modal pertama tersebut berjalan dengan lancar selama kurang lebih 2 minggu (2 kali profit);

8. Bahwa melihat proses yang berjalan dengan baik serta keuntungan yang didapat pada modal awal, maka pada tanggal 24 January 2022 Penggugat I melakukan penambahan modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga total modal yang di diberikan Penggugat I kepada Para Tergugat pada bulan January 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

9. Bahwa setelah beberapa bulan berjalan, keuntungan/profit yang diterima Penggugat I awalnya baik-baik saja, berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan, yaitu setiap minggu pada hari jumat Penggugat I menerima keuntungan/profit Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di tanggal 28 Januari 2022 (setiap hari jumat per minggu) , begitu seterusnya hingga berakhir di 3bulan, akan tetapi ketika jatuh waktu pada 3 bulan, selaku Penggugat I meminta seluruh modal investasinya untuk dikembalikan sesuai dengan apa yang pembicaraan awal Tergugat I, akan tetapi Tergugat I selalu memberikan alasan-alasan serta dengan bujuk rayu memanfaatkan keadaan, dan menanyakan kepada Penggugat I, secara langsung dengan percakapannya sebagai berikut:

Tergugat :“Kan Bang David lihat selama ini tidak ada masalah, bagaimana kalau uangnya itu, di Investasikan kembali semuanya yaitu 200 juta, dengan Profit saya tambah menjadi 2% tiap hari yang bisa didapat tiap hari jumat” dengan disertai perkataan “ada tidak temannya bang David bisa dananya kita putar di bursa efek untuk jual beli saham biar keuntungan ini semakin banyak”.

10. Bahwa oleh karena iming-iming keuntungan yang didapat lebih besar (yakni 2% dari modal) dari Para Tergugat serta selama ini baik-baik saja, sehingga Penggugat I tetap ikut terhadap investasi tersebut dan memasukkan lagi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 10 April 2022, yang di bayarkan melalui transfer ke rekening Tergugat.

11. Bahwa selaku Penggugat I pada tanggal 10 April 2022 total investasinya sendiri adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Penggugat I menerima profit tiap hari jumat, tertanggal 15 April 2022

Halaman 5 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga Penggugat I menambah lagi modal investasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2022 akan tetapi setelah memasukkan dana Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Tergugat tidak pernah lagi memberikan Profit kepada Penggugat I, karena rasa percaya kepada Tergugat I, dan disertai iming-iming akan dikembalikan secepatnya profit tersebut, selaku Penggugat I menunggu respon dan itikad baik dari Tergugat, akan tetapi setelah akhir bulan Juli, Tergugat hilang kabar dan ternyata telah merencanakan hal-hal yang merugikan Pihak Investor.

12. Bahwa begitu juga proses Penggugat II, karena berhubungan langsung dengan Tergugat II dimana diyakinkan oleh Tergugat II, secara berani karena kepercayaan memasukkan modal awal melalui Transfer ke Rekening Tergugat I pada tanggal 8 Februari 2022 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan melihat karena profit tersebut ada 1% perhari berjalan lancar yang diterima pada tiap hari jumat, maka Penggugat menanyakan lagi ke Tergugat II melalui via telfon, apakah benar-benar amanji itu? Dan sekali lagi Tergugat II kalau kita ragu saya kembalikan itu uang ta". Dengan keyakinan tersebut pada tanggal 9 Mei 2022 mentransfer Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I, dan karena profit yang di imingkan serta masih ada pengembalian walaupun mandat, pada tanggal 21 Juli 2022, Penggugat II mentransfer lagi dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena Tergugat I memberikan iming-iming 1,5% perhari hingga Tergugat I menghilang hingga sekarang.

13. Bahwa hal tersebut juga terjadi kepada Penggugat III oleh karena bujuk rayu serta memberikan profit akan keuntungan yang besar oleh Tergugat I maka pada tanggal 29 mei 2022, memasukkan modal kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan profit 1,5% per hari yang diterima tiap hari jumat dengan total keuntungan yang diterima oleh Penggugat III tiap minggunya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus), dan sempat menerima pengembalian atau profit sebanyak 5x dengan Total Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah Tergugat memberikan pembayaran dengan dalil merupakan profit yang diterima oleh Penggugat III dari modal yang sudah ditanamkan serta Penggugat III merasa bahwa keuntungan dari Tergugat cukup baik, sehingga Penggugat III menambahkan lagi modal untuk Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2022;



14. Bahwa total modal Penggugat III yang diberikan kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan setelah penambahan modal terakhir yakni per tanggal 24 juli 2022, Penggugat III tidak pernah lagi dihubungi oleh Tergugat I bahkan Tergugat sangat sulit dihubungi, selain itu keuntungan/profit yang diimingi oleh Tergugat I tidak pernah lagi, bahkan Tergugat II, selaku orang yang memberikan keyakinan kepada Para Investor sekarang lepas tangan dan seolah-olah tidak mengenal lagi Tergugat I.

15. Bahwa begitu juga dengan Penggugat IV dan V, Penggugat IV memasukkan modal kepada Tergugat secara bertahap, pertama pada tanggal 27 Juli 2022 adalah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan 28 Juli 2022 adalah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dengan janji oleh Tergugat mendapat keuntungan/profit yaitu 1,5% per hari yang diterima pada tiap jumat per minggu, akan tetapi sejak modal tersebut Penggugat III setor kepada Tergugat belum sekalipun mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan Tergugat, bahkan Penggugat IV berniat menarik modal dari Tergugat tetapi sangat sulit menghubungi Tergugat I bahkan terkesan menghindar dari Penggugat IV, yang kemudian Tergugat II menghubungi Penggugat IV, dan akan sesegera mungkin mengganti uang Penggugat IV, akan tetapi hingga sekarang Tergugat II tidak pernah melaksanakan apa yang di katakan hingga Tergugat II menutup segala komunikasi kepada Penggugat IV.

16. Bahwa sama halnya dengan Penggugat V, dengan iming-iming disertai bujuk rayu dan memperlihatkan contoh-contoh profit Tergugat akhirnya Penggugat V memasukkan modal untuk Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Agustus 2022 dan mengatakan akan ada keuntungan/profit perhari adalah 2% yang dapat diterima tiap hari jumat sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

17. Bahwa selaku Penggugat V, merasa curiga ada hal yang tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat I dan ada indikasi penipuan yang dilakukan dengan cara menghimpun dana dalam jumlah besar dari para investor kemudian hanya uang tersebut yang diputar oleh Tergugat I dengan dalih adalah profit, sehingga secara perlahan meminta kembali modal Penggugat V sedikit demi sedikit dan sempat dikembalikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian Penggugat V meminta lagi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, karena Penggugat V tidak bisa berhubungan dengan Tergugat I, karena Profit tersebut juga hasil

Halaman 7 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



pengyakinan oleh Tergugat II, mempertanyakan hal tersebut, akan tetapi hingga saat ini, selaku Tergugat II cuci tangan dan tidak mau tau perihal uang tersebut, dimana terlihat jelas itikad tidak baik serta Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat

18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, selaku Para Penggugat mengalami kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yaitu tiada lain sebagai berikut dengan rincian :

Kerugian Materiil dan Immateriil yang dijanjikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sangat nyata, Para Tergugat bersama-sama meyakinkan Para Penggugat dengan modus mengimingi Profit kepada Para Penggugat yang masing-masing beraneka ragam, adapun kerugian Materiil oleh Para Penggugat akan diuraikan masing-masing beserta Profit yang dijanjikan adalah sebagai berikut:

Penggugat I:

- Kerugian Materiil Pokok Penggugat I didalam Investasi Bursa efek oleh Para Tergugat dengan cara Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tertanggal 10 April adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) disusul dengan Dana masuk kepada Tergugat tertanggal 17 Juli Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dengan Total Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta).

- Kerugian Immateriil disesuaikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat I dengan Profit 2% /hari terhitung pada tanggal 10 April dengan perhitungan sebagai berikut:

Perhari 2% dengan dana Terhitung Rp 500.000.000,- (lima ratus juta), tiap hari penerimaan Profit $5 \times 2\% = 10\%$.

Penggugat I sewajibnya menerima Rp.50.000.000,- /Minggu, dengan perhitungan apabila kasus ini berjalan tanpa titik damai maka tiap harinya Penggugat I tetap menerima Profit selaku Investor selama kasus berjalan 132 (6 bulan) hari $\times 2\%$ /hari = Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar dua ratus juta rupiah).

Maka sewajibnya selaku Para Tergugat mengembalikan uang tersebut apabila titik damai tidak ada yaitu Rp. 1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

Penggugat II:

- Kerugian Materiil Pokok Penggugat II didalam Investasi Bursa efek oleh Para Tergugat dengan cara Melawan Hukum awalnya pada tanggal 8 Februari 2022 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disusul pada

Halaman 8 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



tanggal 9 Mei 2022 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 21 Juli 2022 Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan Total Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta Rupiah).

- Kerugian Immateril disesuaikan pada oleh Para Tergugat kepada Penggugat II dengan Profit 1,5% dengan dana Terhitung Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tiap hari penerimaan Profit $5 \times 1,5\% = 7,5\%$.

Penggugat II sewajibnya menerima Rp. 37.500.000,- /Minggu, dengan perhitungan apabila kasus ini berjalan tanpa titik damai maka tiap harinya Penggugat II tetap menerima Profit selama kasus berjalan 132 (6 bulan) $\times 1,5/\text{hari} = \text{Rp. } 775.000.000,-$ (tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Maka sewajibnya selaku Para Tergugat mengembalikan uang tersebut apabila titik damai tidak ada yaitu Rp. 1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Penggugat III:

- Kerugian Materil Pokok Penggugat II didalam Investasi Bursa Efek oleh Para Tergugat dengan Perbuatan yang diiringi Melawan Hukum dimulai tanggal 29 Mei 2022 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disusul pada 24 Juli tanpa sepeserpen dikembalikan oleh Tergugat adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa Total kerugian Materi Pokok Penggugat III adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta).

- Kerugian Immateril Penggugat III pada Investasi tersebut disesuaikan dengan Iming-Iming Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat adalah 1.5% /hari dengan pembayaran tiap hari Jumat dengan total Pembayaran 7.5%/5 Hari dari dana pokok terhitung pada masing-masing beda hari yaitu:

29 Mei 2022 = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 24 Juli 2022 = Rp. 100.000.000,- dengan Profit 7,5% /Hari,selaku Penggugat III akan menghitung kerugian Immateril dari 24 Juli 2022 dengan total Investasi Pokok Rp.200.000.000,- , sewajibnya tiap hari jumat Penggugat III akan menerima Profit Rp.15.000.000.000,- /Minggu, apabila berjalan 6 bulan = 132 hari $\times 1,5\% = \text{Rp. } 300.000.000,-$ (tiga ratus juta).

Maka sewajibnya Para Tergugat harus mengembalikan dana Penggugat III secara utuh Rp.500.000.000,- (lima ratus juta).

Penggugat IV:

Halaman 9 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



- Kerugian Materi Pokok Penggugat IV adalah Rp.150.000.000,- yang ditransfer oleh Penggugat IV masing-masing kepada Para Tergugat adalah 27 Juli 2022 Rp. 80.000.000,- dan 28 Juli 2022 Rp. 70.000.000,- dengan total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang diperoleh oleh Para Tergugat melalui iming-iming tanpa Pengembalian sepeserpun kepada Penggugat IV.

- Kerugian Immateril Penggugat IV yang diberikan oleh Para Tergugat adalah bunga perhari apabila masuk Bursa Efek yaitu perhari 1,5% dengan Profit pada hari Jumat 7,5% dengan perhitungan sebagai berikut:

$Rp.150.000.000,- \times 7,5\% / 5\text{hari} = Rp.11.500.000,-$, apabila berjalan 6 bulan = $132 \times 1,5\% = Rp. 276.000.000,-$

Maka sewajibnya Para Tergugat harus mengembalikan dana Penggugat III secara utuh Rp. 426.000.000,- (empat ratus dua puluh enam juta).

Penggugat V:

- Kerugian Materi Pokok Penggugat V adalah Rp. 200.000.000,- yang ditransfer oleh Penggugat V ke Para Tergugat secara melawan hukum dengan Iming-Iming Profit 2% / Hari, yang mana Penggugat V menerima Profit tiap jumat 10%, akan tetapi selaku Penggugat V, hingga detik ini belum menerima sepeserpun Profit yang dimaksud dan membawa lari uang Penggugat V.

- Kerugian Immateril Penggugat V adalah Rp.200.000.000,- dengan Profit 2% /hari yang akan diterima tiap hari jumat 10% melalui kerjasama Investasi bursa efek dengan total Profit dari dana Pokok yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Apabila kasus ini berjalan tanpa titik damai maka selaku Penggugat V sewajibnya mendapat profit $Rp.200.000.000,- \times 10\% / 5\text{hari} = Rp.20.000.000,-$, maka apabila berjalan tanpa ada jalan keluar $132 \times 2\% / \text{hari} = Rp. 440.000.000,-$

Maka sewajibnya Para Tergugat harus mengembalikan dana Penggugat IV sebesar Rp.640.000.000,-. (enam ratus empat puluh juta).

19. Yang Mulia Majelis Hakim... Bahwa untuk menjamin kerugian-kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, untuk itu mohon kiranya agar berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap aset-aset milik Para Tergugat sebagai jaminan untuk pemenuhan kerugian-kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, yaitu sebidang tanah dengan Surat Hak Milik No. 00419/Malango atas nama Fadly Husain Alkathiri, seluas 248 M2 (dua ratus

Halaman 10 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



empat puluh delapan meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur, tertanggal 9 April 2021 No. 00306/Malango/2021 di Propinsi Sulawesi Selatan, Kab. Toraja Utara, Kec. Rantepao, Kel. Malango dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Mesakh
- Sebelah Selatan : Jl. Sawerigading/Jl. Raya
- Sebelah Timur : Tanah Milik Hendrik Lembangan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Mama Eny/ Henny Candra

20. Bahwa melihat perbuatan dari Para Tergugat telah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata, disesuaikan dengan perbuatan Tergugat adalah setiap orang yang melanggar hukum diwajibkan mengganti kerugian yang timbul akibat dari perbuatannya tersebut/ kesalahan yang diperbuat, dimana adanya etiket tidak baik oleh Para Tergugat, untuk itu wajar kiranya apabila Ketua Majelis/Majelis Hakim yang mulia menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

21. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia dan guna menghindari Para Tergugat mengalihkan atau menjual obyek kepada pihak lain/menggelapkan obyek tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Makale, Ketua Majelis, serta Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap asset milik Para Tergugat diatas.

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat diatas, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Dana Para Penggugat yang masing-masing Investasi Dana Pokok Para Penggugat baik secara Materil dan Immateril yaitu:
 - a. Penggugat I kerugian Materil Pokok Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Penggugat I Kerugian Immateril Profit Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah).
 - b. Penggugat II kerugian Materil Pokok Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Penggugat II kerugian Immateril Profit Rp. 1.275.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggugat III kerugian Materil Pokok Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Penggugat III Kerugian Immateril Profit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

d. Penggugat IV kerugian Materil Pokok Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Penggugat IV kerugian Immateril Profit Rp. Rp. 276.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

e. Penggugat V kerugian Materil Pokok Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Penggugat V kerugian Immateril Profit Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan untuk diletakkan terhadap aset Para Tergugat dengan sebidang tanah Surat Hak Milik No. 00419/Malango atas nama Para Tergugat yaitu Fadly Husain Alkathiri, seluas 248 M2 (dua ratus empat puluh delapan meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur, tertanggal 9 April 2021 No. 00306/Malango/2021 di Propinsi Sulawesi Selatan, Kab. Toraja Utara, Kec. Rantepao, Kel. Malango dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Mesakh
- Sebelah Selatan : Jl. Sawerigading/Jl. Raya
- Sebelah Timur : Tanah Milik Hendrik Lembangan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Mama Eny/ Henny Candra

5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Makale, untuk menjual Obyek sengketa kemudian hasil penjualan tersebut diberikan kepada Para Penggugat sesuai kerugian masing-masing Para Penggugat melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL) agar adanya kepastian hukum;

6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul pada perkara ini.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale, Ketua Majelis serta Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat II hadir kuasanya tersebut, sedangkan

Halaman 12 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat I tidak mempergunakan haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raja Bonar Wansi Siregar, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :
Jawaban Tergugat II :

I. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), karena gugatan Penggugat mengandung cacat *Error in persona* dalam bentuk (*gemis aanhoedanigheid*), sebab ditariknya FADLY HUSAIN ALKATHIRI ayah kandung MOH. AZHAR FADLY / Tergugat I sebagai Tergugat II adalah keliru, karena FADLY HUSAIN ALKATHIRI tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat tentang hal yang diperkarakan, yakni keikutsertaan Para Penggugat berinvestasi dalam jual beli saham pada Pasar Modal di PT. Bursa Efek Indonesia lewat Tergugat I baik dalam penerimaan dana investasi, maupun dalam pembagian/pembayaran Profit selama ini Tergugat II sama sekali tidak tahu menahu;

2. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *Error in persona*, karena Para Penggugat telah keliru dalam menarik dan menempatkan FADLY HUSAIN ALKATHIRI sebagai Tergugat II dalam perkara ini, tanpa

Halaman 13 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalami Penerapan pihak dihubungkan dengan kasus perkara yakni Perjanjian / kesepakatan investasi dengan pembagian profit antara Para Penggugat dan Tergugat I , sehingga yang dapat menjadi Pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari Perjanjian / kesepakatan tersebut adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, sesuai dengan ketentuan azas hukum dalam perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1340 KUHPerdara bahwa :

" Persetujuan hanya mengikat atau berlaku bagi pihak yang membuatnya " ;

3. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), karena gugatan Penggugat kabur (*abscur libel*), sebab tidak jelas hubungan hukum para Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara ini, apakah sebagai penjamin atau sebagai Pelaku langsung atau sebagai Perantara, sebagai Joki dalam jual beli saham tersebut tidak jelas atau kabur;

4. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), karena gugatan Penggugat kabur (*abscur libel*), sebab tidak jelas tindakan atau peran Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat , sebagaimana yang telah Tergugat II tegaskan dalam sidang mediasi bahwa apabila Para Penggugat dapat menunjukkan bukti penyerahan uang atau transfer uang melalui Bank kepada Tergugat II , maka Tergugat II akan segera mengembalikan uang Para Penggugat yang Tergugat II terima tanpa melalui proses hukum atau tuntutan Perdata;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat , kecuali apa yang diakuinya dan bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat II;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 1 - 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat menceritakan adanya Peluang Bisnis besar kepada Penggugat I , dengan keuntungan 1,5 % dari modal perhari , yang akan dibayarkan setiap hari jumat, Tergugat juga memperkenalkan perihal bisnis apa yang dijalankan yaitu jual-beli saham pada bursa efek secara besar-besaran adalah dalil yang mengada-ada dan omong kosong belaka karena Tergugat II tidak mengenal Penggugat I dan tidak pernah bertemu apalagi berbicara dengan Penggugat I selama ini ;

Halaman 14 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



3. Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 4 - 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat membujuk orang tua Penggugat I yakni Penggugat II adalah dalil yang mengada-ada dan omong kosong belaka karena Tergugat II tidak pernah membujuk Penggugat II, melainkan yang membujuk Penggugat II dan orang lain termasuk para Penggugat lainnya adalah Penggugat I sendiri seperti yang Tergugat II dengar dari Tergugat I sebelum Tergugat I menghilang, bahwa pemberian profit kepada Penggugat I adalah 2 % perhari atau 10 % perlima hari kerja, untuk pemilik modal 1 ½ % dan jasa coordinator/colektor yaitu Penggugat I sebesar ½ %, ketika Tergugat II sebagai orang tua menanyakan kepada Tergugat I bahwa apakah Penggugat II dan istrinya ikut investasi jual beli saham lewat kamu (Tergugat I) dan dibenarkan oleh Tergugat I sambil memperlihatkan bukti transaksi Bank pembagian/pembayaran profit kepada Penggugat I, Penggugat II bersama istrinya dalam jumlah yang besar atau Ratusan juta rupiah perlima hari kerja;

4. Bahwa benar Penggugat II pernah datang menanyakan sistim dan cara kerja serta factor Resiko dari investasi jual beli saham pada Bursa efek Indonesia sekitar bulan Maret 2022, waktu itu Penggugat II menanyakan tentang legalitas dari jual beli saham di Bursa Efek dan saya jelaskan bahwa itu legal, jadi kutipan pembicaraan antara Penggugat II dengan Tergugat II yang dituangkan dalam Posita angka 5 itu tidak benar dan merupakan rekayasa yang dikarang-karang oleh Para Penggugat bersama kuasa hukumnya. Karena Penggugat II bersama istrinya sudah ikut berinvestasi jual beli saham pada Bursa Efek melalui Tergugat I sejak bulan Februari 2022 sesuai bukti transaksi Bank pembayaran Profit kepada Penggugat I, Penggugat II dan kepada Ibu Puspita Sari (ibu Penggugat I / istri Penggugat II) dalam jumlah yang cukup besar dari bulan Februari 2022 sampai bulan Juni 2022, Tergugat II sempat menanyakan kepada Tergugat I, pada saat itulah baru Tergugat II mengetahui kalau Penggugat II bersama Istrinya ikut berinvestasi jual beli saham melalui Tergugat I dengan jumlah yang besar / Miliaran Rupiah, sehingga Tergugat II sebagai orang tua telah mengingatkan agar segera menarik modal investasi dari Penggugat II bersama istrinya Ibu Puspita Sari (ibu Penggugat I / istri Penggugat II), karena semua profit diambil oleh mereka sebagai Pemilik modal yakni 2 % perhari, sedang kamu sebagai Joki dapat apa dan untunglah kalau terjadi Resiko mereka mau

Halaman 15 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



mengerti, maka Tergugat I menarik modal investasi Penggugat II bersama istrinya Ibu Puspita Sari sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan ditransfer melalui Bank, sesuai bukti transaksi Bank yang diperlihatkan oleh Tergugat I pada bulan Juni 2022, namun karena Penggugat II bersama istrinya, telah menikmati keuntungan / profit berbulan-bulan dalam jumlah yang besar, maka Penggugat II bersama istrinya kembali menginvestasikan uangnya melalui Tergugat I, giliran timbul Resiko kerugian barulah Para Penggugat kasak - kusek menarik Tergugat II untuk ikut bertanggung jawab;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 sampai 9 yang menyatakan bahwa awalnya yang ikut bisnis Para tergugat adalah Penggugat I, adalah dalil yang dibuat-buat untuk menyeret Tergugat II agar ikut bertanggung jawab atas resiko kerugian yang muncul, pada hal selama ini Tergugat II tidak pernah ada hubungan hukum bisnis dengan Para Penggugat dan dilain pihak para Penggugat dalam gugatannya telah mengakui dan membenarkan bahwa setelah beberapa bulan berjalan, keuntungan profit yang diterima Penggugat I awalnya baik-baik saja dan berjalan sesuai dengan apa yang disepakati dari bulan Februari sampai bulan Mei 2022, tapi bukan hanya kepada Penggugat I melainkan semua pemilik modal, termasuk penggugat II bersama istrinya dalam jumlah yang besar bukan hanya puluhan juta tetapi ratusan juta sesuai dengan bukti transaksi melalui bank yang diperlihatkan Tergugat I kepada Tergugat II, namun Penggugat I dan Penggugat II tidak transparan menunjukkan nilai transaksi tersebut;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 10 sampai 11 yang menyatakan bahwa Profit yang diberikan 2 % perhari atau 10 % perlima hari kerja dan dibayarkan setiap hari Jumat hari kerja terakhir setiap Minggu, namun Para Penggugat dalam gugatannya tidak transparansi menyebutkan angka jumlah penerimaan profit dan modal selama ini sesuai dengan nilai transaksi bank yang pernah diperlihatkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II khususnya kepada Penggugat II dan istrinya;

7. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak pernah berhubungan langsung dengan Penggugat II mengenai bisnis jual beli saham selama ini, karena jual - beli saham ada bukti tertulis pembelian saham (investasi), silahkan para Penggugat buktikan kalau ada bukti tertulis pembelian saham (Invesasi) melalui Tergugat II atau Perjanjian pembelian saham (investasi)

Halaman 16 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



melalui Tergugat II, maka Tergugat II akan bertanggung jawab secara hukum dan apabila para Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum maka Tergugat II dapat menuntut secara hukum pula atas tuduhan yang tidak benar yang telah mencederai kepercayaan public kepada Tergugat II sebagai Pengusaha;

8. Bahwa Tergugat II juga sama sekali tidak pernah ada hubungan hukum dengan Penggugat III; Penggugat IV dan Penggugat V mengenai bisnis jual beli saham selama ini, walaupun tergugat I adalah anak kandung Tergugat II sebagai pihak dalam perjanjian bisnis jual beli saham dengan Para penggugat, maka tindakan kuasa hukum Para Penggugat sebagai advokat yang menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini perlu memahami dan mempelajari pertanggung jawaban hukum dalam praktek karena hal ini dapat mencemari profesi advokat yang mulia;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam dalil jawaban konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil dalam Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/tergugat II Konvensi secara tegas telah menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sama sekali tidak pernah ada hubungan hukum dengan para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi I sampai V mengenai jual beli saham pada Bursa Efek Indonesia, melainkan yang melakukan perjanjian/perikatan jual beli saham adalah Tergugat I Konvensi dengan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah menyampaikan teguran keras kepada para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sama sekali tidak pernah ada hubungan hukum dengan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam hal jual beli saham (investasi) antara Para Penggugat Konvensi / Para tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi, oleh karena itu tuduhan para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi, baik melalui Laporan Polisi maupun melalui gugatan perdata ini, dengan tuduhan telah ikut menerima dan menggelapkan dana dari Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dan harus bertanggung jawab untuk Pengembalian dana tersebut sepanjang Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan

Halaman 17 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum maka itu adalah fitnah yang telah mencemarkan dan mencederai nama baik Penggugat Rekonvensi / tergugat II Konvensi dan menimbulkan kerugian materil maupun moril sebagai pengusaha;

4. Bahwa akibat dari tindakan para Tergugat Rekonvensi / Para penggugat Konvensi yang telah mencederai nama baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi telah menimbulkan kerugian materil berupa biaya untuk memenuhi panggilan Polisi dan Pengadilan, kehilangan pendapatan karena meninggalkan pekerjaan sebagai Pengusaha apotek dan membayar jasa advokat / Penasehat hukum dalam menghadapi Laporan polisi dan gugatan pada Pengadilan Negeri Makale dengan perincian sebagai berikut ;

Untuk kerugian materil :

- Biaya untuk memenuhi panggilan Polisi dan Pengadilan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Kerugian berupa kehilangan pendapatan karena meninggalkan pekerjaan demi memenuhi Panggilan Polisi dan pengadilan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Kerugian berupa Pembayaran jasa advokat untuk menghadapi dan menghadiri Laporan Polisi dan gugatan Perdata sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk Laporan Polisi / perkara Pidana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Makale , sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total kerugian Materil adalah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Untuk kerugian moril ;

Sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat Rekonvensi / Para penggugat Konvensi yang telah mencederai nama baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi , didepan public sebagai pengusaha, maka kerugian moril yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dapat dinilai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas sebagai bantahan atas dalil gugatan Para Penggugat Konvensi dan sebagai dalil gugatan Rekonvensi , maka kami mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, serta memutuskan sebagai berikut ;

M e n g a d i l i :

Halaman 18 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya.-
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan tuduhan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / tergugat II Konvensi , baik melalui Laporan Polisi maupun melalui gugatan perdata adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi , yang perinciannya sebagaimana diuraikan dalam posita diatas sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Moril karena telah mencederai nama baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi , didepan public sebagai pengusaha , yang perinciannya sebagaimana diuraikan dalam posita diatas sebesar Rp. 500.000.000,- (lima Ratus juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para tergugat rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat II tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 9 November 2022 dan Kuasa Tergugat II atas Replik Para Penggugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 19 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Bukti Transfer Penggugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Januari 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotocopy Bukti Transfer Penggugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotocopy Bukti Transfer Penggugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotocopy Bukti Transfer Penggugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 10 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotocopy Bukti Transfer Penggugat I sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotocopy Chat Penggugat I mengenai Transfer tanggal 17 Juli 2022 sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dihitung Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotocopy Bukti Transfer Penggugat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 8 Februari 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotocopy Bukti Transfer Penggugat II sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 8;
9. Fotocopy Bukti Transfer Penggugat II sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 9;
10. Fotocopy Bukti Transfer Penggugat III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 10;
11. Fotocopy Bukti Transfer Penggugat III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 11;

Halaman 20 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy Bukti Kwitansi Penyicilan yang dibayar oleh Tergugat II secara tatap mata kepada Penggugat III sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)/ bulan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 12;

13. Fotocopy Bukti Transfer Penggugat IV sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 13;

14. Fotocopy Bukti Transfer Penggugat IV sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 14;

15. Fotocopy Bukti Chat oleh Tergugat II akan mengganti uang Penggugat IV secara bertahap, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 15;

16. Fotocopy Bukti Transfer Penggugat V sebesar Rp. 500.000.000,- (limah ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Agustus 2022 tetapi telah dikembalikan Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) oleh para Tergugat sisa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 16;

17. Photo Screen Shoot dari Handphone yang merupakan photo Tergugat I, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Photo Screen Shoot dari Handphone yang merupakan photo Tergugat I, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19. Photo Screen Shoot dari Handphone yang merupakan photo Tergugat II, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

20. Photo Screen Shoot dari Handphone yang merupakan photo kapal speedboat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-6, P-12 dan P-15 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti P-17, P-18, P-19, P-20, yang merupakan hasil screen shoot tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



1. Saksi YULIANUS MARAMPA ROMBE ALLO, dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Penggugat I Arman David Wibisono dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun hubungan pekerjaan sedangkan dengan Para Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang menjadi gugatan dalam perkara ini yaitu mengenai investasi saham yang ditawarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I;
- Bahwa yang saksi tahu investasi saham pada bursa efek;
- Bahwa saksi mengetahui tentang investasi saham yang ditawarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I karena saksi mendengar langsung pembicaraan antara Penggugat I dengan Tergugat I;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di Toko Milik Penggugat I (Toko Nusantara);
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi pada bulan Januari 2021 tapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa yang ada dalam pertemuan tersebut adalah saksi, Penggugat I, Tergugat I, dan ada karyawan Penggugat I;
- Bahwa inti pembicaraan tersebut adalah Tergugat I menawarkan investasi saham kepada Penggugat I dengan keuntungan bunga tapi saksi lupa besaran keuntungan bunga yang dimaksud oleh Tergugat I;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat I tidak yakin akan tawaran bisnis saham yang ditawarkan oleh Tergugat I tersebut lalu untuk meyakinkan Penggugat I selanjutnya Tergugat I menghubungi Tergugat II yang merupakan ayah kandung dari Tergugat I melalui Handphone;
- Bahwa setelah Tergugat II berkata kepada Penggugat I dengan mengatakan “tidak usah takut jih kalo ada apa-apa kan ada toko (dengan bahasa makasar)”, oleh karena mendapat jaminan dari orang tua Tergugat I (Tergugat II) maka Penggugat I pun menyetujui bisnis saham yang ditawarkan oleh Tergugat I tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian yang saksi lupa tanggalnya, Penggugat I menyeter sejumlah uang kepada Tergugat I dengan 3 tahap, tahap I Penggugat I mentransfer sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tahap II Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan tahap III sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat bukti setoran uang tersebut;



- Bahwa yang saksi tahu setelah menyetor uang kepada Tergugat I pada awalnya keuntungan yang diperoleh oleh Penggugat I lancar yaitu sebanyak 3 kali akan tetapi setelah itu Penggugat I tidak pernah lagi memperoleh keuntungan dari Tergugat I;
- Bahwa Penggugat I sempat menanyakan kepada Tergugat I mengenai keuntungan dari bisnis saham tersebut akan tetapi Tergugat I sulit ditemui, dan ketika Penggugat I bertemu dengan Tergugat I, Tergugat I hanya ingin mencicil sisa uang investasi milik Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I (Arman David Wibisono) pernah pergi mengunjungi Tergugat II (Fadly Husain Alkathiri) di Tokonya;
- Bahwa hasil pembicaraan antara Penggugat I (Arman David Wibisono) dan Tergugat II (Fadly Husain Alkathiri) bilang katanya ia mau cicil kembalikan itu uangnya;
- Bahwa saat Tergugat II (Fadly Husain Alkathiri) katanya mau mencicil uang Penggugat I di Toko ada juga Penggugat II (Hendrik Lembangan) orang tua dari Penggugat I (Arman David Wibisono);
- Bahwa hubungannya Penggugat II (Hendrik Lembangan), yakni orang tua dari Penggugat I (Arman David Wibisono) sedangkan Penggugat III (Viktor Amping Palayuk) saksi tidak tahu apa hubungannya dengan Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) dan Tergugat II (Fadly Husain Alkathiri) sedangkan Penggugat IV (Hiro Gunawan ke Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) dan Tergugat II (Fadly Husain Alkathiri) ia juga pernah menginvestasikan kepada Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) dan Tergugat II (Fadly Husain Alkathiri) saat kami ke Makassar namun kalau Penggugat V (Hanisa Pare) Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) dan Tergugat II (Fadly Husain Alkathiri) saksi tidak tahu apa hubungannya;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah memperlihatkan surat-surat mengenai perizinan atau surat-surat yang menerangkan Tergugat I benar mengikuti bisnis jual beli saham pada Bursa Efek Jakarta begitu pula Tergugat II tidak pernah memperlihatkan surat-surat mengenai perizinan Jual Beli Saham;
- Bahwa Tergugat II adalah Ayah kandung dari Tergugat I sehingga Tergugat II turut menjamin Tergugat I;

2. NOVIA INEX PASIAKAN, dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 23 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Penggugat V Anisa Pare dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun hubungan pekerjaan sedangkan dengan Para Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa Yang saksi ketahui dipersoalkan antara para Penggugat dan para Tergugat yakni masalah investasi Bursa Efek;
- Bahwa bentuknya investasinya yakni dimana Penggugat V (Anisa Pare) mentransfer uang kepada Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat V (Anisa Pare) mentransfer uang kepada Tergugat I (Moh. Azhar Fadly);
- Bahwa saksi tahu karena pernah Penggugat V (Anisa Pare) cerita kalau ia pernah mentransfer uang kepada Tergugat I (Moh. Azhar Fadly);
- Bahwa Saat itu Penggugat V (Anisa Pare) bilang kalau ia pernah mentransfer uang kepada Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) namun yang Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) sudah mengembalikan hanya sisa Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) yang belum dikembalikan Tergugat I (Moh. Azhar Fadly);
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan oleh Penggugat V (Anisa Pare) mengenai keuntungannya ada berapa persen;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat V (Anisa Pare) pernah mentransfer uang kepada Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) belum mengembalikan sisa uang Penggugat V (Anisa Pare) sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) itu;
- Bahwa Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) juga ikut terlibat dalam masalah ini sebab saat saksi pergi ke Tokonya di Rantepao bersama Penggugat III (Viktor Amping Palayuk) dan saat kami ada di Toko saksi lihat Penggugat III (Viktor Amping Palayuk) diberikan uang sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) bersama dengan kwitansi dan hanya difoto saat itu oleh Penggugat III (Viktor Amping Palayuk) dengan menggunakan Hp kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi ikut bersama dengan Penggugat III (Viktor Amping Palayuk) ke Toko Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) dan saksi sempat dengar percakapan antara Penggugat III (Viktor Amping Palayuk) dengan Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri);

Halaman 24 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



- Bahwa saat itu saksi yang diajak oleh Penggugat III (Viktor Amping Palayuk) pergi ke Toko Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) karena Penggugat V (Anisa Pare) pimpinan saksi lagi sibuk jadi saksi yang wakili;
- Bahwa saat saksi pulang dari Toko Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) bersama dengan Penggugat III (Viktor Amping Palayuk) lalu mereka janji dengan Penggugat V (Anisa Pare) di salah satu Kafe dan disitu Penggugat III (Viktor Amping Palayuk) memperlihatkan kwitansi kepada Penggugat V (Anisa Pare);
- Bahwa saksi pergi bersama dengan Penggugat V (Anisa Pare) dan Penggugat I (Arman David Wibisono) kerumah Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) untuk meminta uang yang tersisa Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) itu;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis dibuat hanya secara lisan saja yang saksi dengar;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat III (Viktor Amping Palayuk) tidak mengambil itu kwitansi namun hanya memfoto saja di Hpnya dan ia diberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) oleh Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) saat itu;
- Bahwa mengenai bukti surat para Penggugat yakni P-12 itu berupa kwitansi saksi membenarkan karena kwitansi itu yang saksi lihat saat Penggugat III (Viktor Amping Palayuk) tidak mengambil itu kwitansi namun hanya memfoto saja di Hpnya;
- Bahwa Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) sempat mengatakan kalau ia akan mengembalikan uang tersebut dengan cara ia cicil perbulan Rp. 1 000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Penggugat III (Viktor Amping Palayuk) sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ialah Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri);
- Bahwa yang mengatakan seperti kalau ia mau kembalikan uang tersebut dengan cara dicicil perbulan ialah orang tua Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) yakni Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri);
- Bahwa Tergugat I tidak pernah memperlihatkan surat-surat mengenai perizinan atau surat-surat yang menerangkan Tergugat I benar mengikuti bisnis jual beli saham pada Bursa Efek Jakarta begitu pula Tergugat II tidak pernah memperlihatkan surat-surat mengenai perizinan Jual Beli Saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II adalah Ayah kandung dari Tergugat I sehingga Tergugat II turut menjamin Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register Nomor ; 159/Pdt.G/2022/PN Mak, tanggal 25 Agustus 2022, untuk membuktikan bahwa Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan Hukum dalam persoalan ini dengan para Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti TII - 1;
2. Fotocopy Surat Panggilan sidang terhadap Moh.Azhar Fadly atas perkara Perdata Nomor; 159/Pdt.G/2022/PN Mak, tanggal 25 Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti TII - 2;
3. Fotocopy Surat Perminataan Keterangan dari Kepala Kepolisian Resort Toraja Utara tanggal 19 September 2022 kepada Fadly Husain Alkatiri, yang selanjutnya diberi tanda bukti TII - 3;
4. Fotocopy bukti CD rekaman Tindakan Penggugat I yang telah mendatangi rumah/Apotik milik Tergugat II pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 20.30 Wita bersama teman-temannya sambal berteriak-teriak menuduh Tergugat II menggelapkan uangnya (Menikmati uang Penggugat) dan disertai ancaman yang Tergugat II telah laporkan kepada yang berwajib, namun ditolak dengan alasan belum ada korban, yang selanjutnya diberi tanda bukti TII - 4;
5. Fotocopy bukti Surat AKTA JUAL BELI Nomor: 36 / 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti TII - 5;
6. Fotocopy bukti Surat SERTIPIKAT Hak Milik No. 00419, yang selanjutnya diberi tanda bukti TII - 6;
7. Fotocopy bukti Surat Ipot Saham Indonesia yang di screenshot dari Handphone pada tanggal 23 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti TII - 7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TII-1 dan TII-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 26 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



1. EFPIANTO BARI PATALLONGI, dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dan ada hubungan hubungan pekerjaan dengan Tergugat I namun saksi tidak ada hubungan sedarah dengan Tergugat I maupun Tergugat II sedangkan dengan Para Penggugat saksi tidak kenal;
- Bahwa yang saksi ketahui dipersoalkan antara para Penggugat dan para Tergugat yakni masalah investasi Bursa Efek;
- Bahwa yang saksi ketahui katanya ada orang yang mau menuntut uangnya dikembalikan namanya Penggugat I (Arman David Wibisono);
- Bahwa yang dituntut Penggugat I (Arman David Wibisono) yakni Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri);
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) pernah diceritakan tentang saham yang dimainkan oleh Tergugat I (Moh. Azhar Fadly);
- Bahwa hubungannya Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) dengan Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) yakni Tergugat I anak kandung dari Tergugat II;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) pada Bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) katanya Penggugat I (Arman David Wibisono) ikut juga saham;
- Bahwa Yang saksi tahu Penggugat I (Arman David Wibisono) ikut saham pada Bulan Juni 2022;
- Bahwa yang ikut investasi di bursa saham melalui Tergugat I ialah Penggugat I (Arman David Wibisono) dan Penggugat II (Hendrik Lembangan) dan Ibu dari Penggugat I (Arman David Wibisono);
- Bahwa yang saksi tahu pada Bulan Pebruari 2022 Penggugat I (Arman David Wibisono) dan Penggugat II (Hendrik Lembangan) ikut investasi di bursa saham melalui Tergugat I (Moh. Azhar Fadly);
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) karena saksi adalah Sopirnya dan selalu mengantar Tergugat I ke Bank;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat I (Arman David Wibisono) menyerahkan uang secara langsung kepada Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) namun secara SMS Bengking saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu keuntungan yang diberikan kepada orang tua Penggugat I (Arman David Wibisono) ialah 2 % (dua persen) melalui Tergugat I (Moh. Azhar Fadly);
- Bahwa keuntungan diberikan Tergugat I kepada Penggugat I (Arman David Wibisono) sendiri 0.5% (nol koma lima) persen;
- Bahwa keuntungan itu diberikan perminggu atau kadang 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa yang saksi tahu masalah keuntungan itu awalnya tidak ada masalah karena selalu lancar dibayarkan oleh Tergugat I, namun setelah itu saksi tidak tahu lagi apakah keuntungan dari investasi saham tersebut lancar atau tidak dibayar oleh Tergugat I, baru pada bulan Agustus tahun 2022 saksi tahu keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat I;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat I;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat II (Hendrik Lembangan) memberikan uang kepada Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian tertulis mengenai bisnis investasi saham ini;
- Bahwa Saksi jadi sopir Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) sejak Tahun 2021 dan hanya 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat saksi jadi sopir Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) ia sudah main saham;
- Bahwa yang mendatangi para Penggugat itu ialah Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) ia yang ajak ikut main saham;
- Bahwa saksi sempat bertanya pada Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) apakah ada izinnya untuk bisnis saham ini dan Tergugat I bilang ada izinnya tapi saksi tidak pernah melihat dokumen perizinannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I ada izin untuk mengumpulkan dana investasi dari masyarakat atau tidak yang saksi tahu Tergugat I tidak ada perusahaannya dan hanya bermain saham secara pribadi;
- Bahwa Penggugat I (Arman David Wibisono) datang di rumah Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) di Makassar;

Halaman 28 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu pembicaraan keuntungan antara Penggugat I (Arman David Wibisono) dengan Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) saat itu hanya secara lisan saja dan tidak tertulis dan hanya lewat Handpohne saja;
- Bahwa saksi lihat itu Bulan Juli 2022 datang Penggugat I (Arman David Wibisono) dan ikut Penggugat IV (Hiro Gunawan);
- Bahwa sampai saat ini saksi masih ikut kerja di Toko para Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat I (Arman David Wibisono) dan Penggugat II (Hendrik Lembangan) datang di Toko Tergugat II dan bertemu dengan Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) saat itu Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) cerita kepada saksi katanya Penggugat I (Arman David Wibisono) dan Penggugat II (Hendrik Lembangan) datang minta uangnya;
- Bahwa mengenai uang yang Rp. 6. 000.000,-(enam juta rupiah) itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uangnya akan dikembalikan secara diangsur sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa yang punya Toko Apotik itu ialah Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) dan bukan Tergugat I (Moh. Azhar Fadly);
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat I masih kuliah di Universitas Hasanudin Makasar jurusan kedokteran;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat I mendapat modal awal usaha investasi saham yang saksi tahu Tergugat I adalah seorang mahasiswa masih dibiayai oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) dan Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) dilaporkan di pihak Kepolisian terkait penipuan dan penggelapan uang bisnis saham tapi saksi tidak tahu kelanjutan penyidikannya;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) main saham tidak diketahui oleh Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri);
- Bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat yakni bukti P-19 itu benar nomor Hp Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri);

3. SUCIYANTI, dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 29 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan ada hubungan hubungan pekerjaan dengan Tergugat II namun saksi tidak ada hubungan sedarah dengan Tergugat I maupun Tergugat II sedangkan dengan Para Penggugat saksi tidak kenal;
- Bahwa yang saksi ketahui dipersoalkan antara para Penggugat dan para Tergugat yakni masalah investasi Bursa Efek;
- Bahwa selama saksi kerja di Toko Apotik Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) saksi tidak pernah berhubungan dengan Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) mengenai Bursa;
- Bahwa selama saksi kerja di Toko Apotik Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) saksi tidak pernah berhubungan dengan Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) mengenai bisnis saham;
- Bahwa tugas saksi sejak kerja di Toko Apotik Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) hanya sebagai penjual obat saja;
- Bahwa Penggugat I pernah datang di Toko Apotik Tergugat II bersama dengan Penggugat II (Hendrik Lembangan), mereka datang pertanyakan dana investasi saham;
- Bahwa Penggugat I (Arman David Wibisono) bersama dengan Penggugat II (Hendrik Lembangan) datang didepan Toko pada Bulan Nopember 2021;
- Bahwa pada saat itu Tergugat II bilang bahwa Tergugat II tidak tahu menahu tentang dana milik Penggugat I dan Penggugat II karena yang melakukan bisnis adalah Tergugat I bukan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat Penggugat I (Arman David Wibisono) bersama bapaknya yakni Penggugat II (Hendrik Lembangan) datang di Toko Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) pada Bulan Nopember 2021;
- Bahwa kapasitas saksi di Toko Apotik Ashaar milik Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) yakni hanya karyawan Toko Apotik Ashaar saja dan tidak pernah dengar Saham dan tidak pernah ada orang datang tanya Saham;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Apotik Ashaar milik Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) mulai tinggal di Makassar sejak ia Kuliah;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) datang di Toraja hanya saat lebaran Haji Tahun 2022;



- Bahwa saksi tahu kalau Bulan Maret dan Bulan April 2022 Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) dan Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) pergi berlibur ke Bali;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saat Tergugat II (Fadly Husain Alkatiri) dan Tergugat I (Moh. Azhar Fadly) pergi berlibur saat itu di Bali menggunakan Helikopter, Mobil Alpard;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), karena gugatan Penggugat mengandung cacat *Error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoedanigheid*, sebab ditariknya FADLY HUSAIN ALKATHIRI ayah kandung MOH. AZHAR FADLY / Tergugat I sebagai Tergugat II adalah keliru, karena FADLY HUSAIN ALKATHIRI tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat tentang hal yang diperkarakan, yakni keikutsertaan Para Penggugat berinvestasi dalam jual beli saham pada Pasar Modal di PT. Bursa Efek Indonesia lewat Tergugat I baik dalam penerimaan dana investasi, maupun dalam pembagian/pembayaran Profit selama ini Tergugat II sama sekali tidak tahu menahu;
2. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *Error in persona*, karena Para Penggugat telah keliru dalam menarik dan menempatkan

Halaman 31 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



FADLY HUSAIN ALKATHIRI sebagai Tergugat II dalam perkara ini, tanpa mendalami Penerapan pihak dihubungkan dengan kasus perkara yakni Perjanjian / kesepakatan investasi dengan pembagian profit antara Para Penggugat dan Tergugat I, sehingga yang dapat menjadi Pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari Perjanjian / kesepakatan tersebut adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, sesuai dengan ketentuan azas hukum dalam perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1340 KUHPerdara bahwa :

" Persetujuan hanya mengikat atau berlaku bagi pihak yang membuatnya ";

3. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), karena gugatan Penggugat kabur (abscur libel), sebab tidak jelas hubungan hukum para Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara ini, apakah sebagai penjamin atau sebagai Pelaku langsung atau sebagai Perantara, sebagai Joki dalam jual beli saham tersebut tidak jelas atau kabur;

4. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), karena gugatan Penggugat kabur (*abscur libel*), sebab tidak jelas tindakan atau peran Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sebagaimana yang telah Tergugat II tegaskan dalam sidang mediasi bahwa apabila Para Penggugat dapat menunjukkan bukti penyerahan uang atau transfer uang melalui Bank kepada Tergugat II, maka Tergugat II akan segera mengembalikan uang Para Penggugat yang Tergugat II terima tanpa melalui proses hukum atau tuntutan Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat II pada dasarnya telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian apakah ada keterlibatan dari Tergugat II mengenai bisnis investasi saham yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Para Penggugat akan dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara, sehingga eksepsi-eksepsi aquo akan dipertimbangkan bersamaan dengan materi pokok perkara dengan demikian alasan eksepsi pihak Tergugat II tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari Gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal bulan January 2022, Tergugat I menceritakan adanya peluang bisnis besar kepada Penggugat I, dimana pada saat itu Tergugat I dengan segala bujuk rayu-nya memberikan harapan keuntungan yang besar kepada Penggugat I, dengan maksud agar Penggugat memberi dan/atau menanamkan modal kepada Tergugat I untuk berinvestasi pada Pasar Bursa Efek;
- Bahwa Tergugat I saat itu memberikan bayangan keuntungan/profit yang akan diterima oleh Penggugat I yakni sebesar 1,5% per hari dari modal yang ditanamkan oleh Penggugat I kepada Tergugat I, selanjutnya oleh Tergugat I memberikan keuntungan 1,5% per hari dari modal tersebut akan diterima oleh Penggugat I pada hari Jumat setiap minggunya dengan hitungan $\text{Modal} \times 1,5\% \times 5$ (5 hari kerja/minggu), selain keuntungan tersebut Tergugat I juga mengatakan dalam kurun waktu 3 bulan maka modal dari Penggugat I pasti akan dikembalikan;
- Bahwa untuk meyakinkan aksinya tersebut Tergugat I membawa nama Tergugat II untuk menjamin bisnis yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut kepada Penggugat I, dan Tergugat II menyatakan kepada Penggugat I sebagai calon investor “amanji itu, kan ada Toko saya jika terjadi apa-apa”;
- Bahwa oleh karena dirasa aman maka Penggugat I akhirnya mau berinvestasi pada Tergugat I demikian pula Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V masing-masing berinvestasi sebagai berikut :

Penggugat I:

- Pada tanggal 10 April 2022 ditransfer dana kepada Tergugat I sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) kemudian tertanggal 17 Juli 2022 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) hingga Total dana investasi milik Penggugat I sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang telah dikembalikan oleh Tergugat I sejumlah Rp.67.500.000,- sehingga Penggugat I mengalami kerugian Rp.

Halaman 33 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



432.500.000,00- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Penggugat II:

- Pada tanggal 8 Februari 2022 ditransfer dana kepada Tergugat I sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian tertanggal 9 Mei 2022 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 21 Juli 2022 sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hingga Total dana investasi milik Penggugat II sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta Rupiah) yang telah dikembalikan oleh Tergugat I sejumlah Rp.45.000.000,- sehingga Penggugat II mengalami kerugian Rp. 455.000.000,00- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

Penggugat III:

- Pada tanggal 29 Mei 2022 ditransfer dana kepada Tergugat I sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian tertanggal 24 Juli 2022 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga Total dana investasi milik Penggugat III sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) yang telah dikembalikan oleh Tergugat I sejumlah Rp.43.500.000,- sehingga Penggugat III mengalami kerugian Rp. 156.500.000,00- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Penggugat IV:

- Pada tanggal 27 Juli 2022 ditransfer dana kepada Tergugat I sejumlah Rp. 80.000.000,- dan pada tanggal 28 Juli 2022 sejumlah Rp. 70.000.000,- hingga Total dana investasi milik Penggugat IV sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan belum dikembalikan oleh Tergugat I sama sekali mengakibatkan Penggugat IV mengalami kerugian Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta);

Penggugat V:

- Penggugat V mentransfer dana kepada Tergugat I sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) hingga Total dana investasi milik Penggugat V sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan belum dikembalikan oleh Tergugat I sama sekali mengakibatkan Penggugat V mengalami kerugian Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada itikad baik mengembalikan dana investasi milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat II dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa ditariknya FADLY HUSAIN ALKATHIRI ayah kandung MOH.AZHAR FADLY / Tergugat I sebagai Tergugat II adalah keliru, karena FADLY HUSAIN ALKATHIRI tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat tentang hal yang diperkarakan, yakni keikutsertaan Para Penggugat berinvestasi dalam jual beli saham pada Pasar Modal di PT. Bursa Efek Indonesia lewat Tergugat I baik dalam penerimaan dana investasi, maupun dalam pembagian/pembayaran Profit selama ini Tergugat II sama sekali tidak tahu menahu;
- Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 4 - 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II membujuk orang tua Penggugat I yakni Penggugat II adalah dalil yang mengada-ada dan omong kosong belaka karena Tergugat II tidak pernah membujuk Penggugat II, melainkan yang membujuk Penggugat II dan orang lain termasuk para Penggugat lainnya adalah Penggugat I sendiri seperti yang Tergugat II dengar dari Tergugat I sebelum Tergugat I menghilang, bahwa pemberian profit kepada Penggugat I adalah 2 % perhari atau 10 % perlima hari kerja, untuk pemilik modal 1 ½ % dan jasa coordinator/colektor yaitu Penggugat I sebesar ½ %, ketika Tergugat II sebagai orang tua menanyakan kepada Tergugat I bahwa apakah Penggugat II dan istrinya ikut investasi jual beli saham lewat kamu (Tergugat I) dan dibenarkan oleh Tergugat I sambil memperlihatkan bukti transaksi Bank pembagian/pembayaran profit kepada Penggugat I, Penggugat II bersama istrinya dalam jumlah yang besar atau Ratusan juta rupiah perlima hari kerja;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah mengembalikan uang dengan cara mencicil kepada Para Penggugat ataupun berjanji akan mencicil kerugian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa persoalan yang harus dibuktikan Penggugat adalah :

1. Apakah benar Para Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I untuk bisnis investasi saham pada bursa efek.
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayarkan profit dari bisnis investasi saham tersebut serta tidak mengembalikan modal Para penggugat.

Halaman 35 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat II, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persoalan hukum yang disengketakan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari secara seksama dalil gugatan Para Penggugat yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat tertarik untuk menanamkan uangnya kepada Tergugat I sebagai modal investasi pada bursa efek karena Para Tergugat dengan bujuk rayunya berhasil meyakinkan Para Penggugat akan keuntungan (profit) yang besar dari jumlah modal yang ditanamkan yaitu sebesar 1.5 % dan keuntungan tersebut akan dibayarkan pada hari Jumat setiap minggunya dengan hitungan : $\text{Modal} \times 1,5\% \times 5$ (5 hari kerja/minggu);
- Bahwa Tergugat I untuk meyakinkan Para Penggugat selain menjaminkan nama besar keluarganya sendiri yakni Apotek Azhar Farma, juga selalu menonjolkan kemewahan sebagai daya tarik mulai dari gaya hidup sampai dengan kendaraan premium class yang digunakan;
- Bahwa Penggugat I untuk bisnis investasi yang ditawarkan tersebut mengalami kerugian atas modal yang ditanamkannya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Penggugat II sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Penggugat III sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Penggugat IV. sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat V. sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut selain karena keuntungan (profit) yang tidak dibayarkan juga modal yang ditanamkan tidak dikembalikan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terutama adanya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait besaran dan waktu pembayaran profit atau keuntungan yang

Halaman 36 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan, demikian juga jangka waktu pengembalian modal tidak ada satupun bukti terkait hal tersebut dan hanya mengajukan bukti transfer uang yang ditujukan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Penggugat kemudian pada petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan meskipun hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat didasarkan pada perikatan yang lahir dari kesepakatan bersama yakni disatu sisi Para Penggugat menanamkan modalnya berupa sejumlah uang dan Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayarkan keuntungan atau profit yang telah diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa apabila hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat diartikan sebagaimana pertimbangan diatas maka apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi perjanjian, perbuatannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum akan tetapi sebagai perbuatan wanprestasi terkecuali bila Para Tergugat membayarkan profit atau keuntungan kepada Para Penggugat menggunakan cek kosong atau Para Tergugat membatalkan perjanjian investasi saham tersebut secara sepihak;

Menimbang, bahwa disisi lain apabila menelisik posita gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Tergugat tergerak untuk menanamkan uangnya sebagai modal investasi kepada Tergugat I karena iming-iming dan bujuk rayu Para Tergugat akan keuntungan yang besar kemudian Penggugat V pada akhirnya merasa curiga ada hal yang tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu ada indikasi penipuan yang dilakukan dengan cara menghimpun dana dalam jumlah besar dari para investor kemudian hanya uang tersebut yang diputar oleh Tergugat I dengan dalih adalah profit, sehingga secara perlahan Penggugat V meminta kembali modalnya dan sempat dikembalikan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dihubungkan dengan bukti TII-3 berupa fotokopi Surat Perminataan Keterangan dari Kepala Kepolisian Resort Toraja Utara tanggal 19 September 2022 kepada Fadly Husain Alkatiri (Tergugat II) dimana dalam bukti tersebut diketahui jika Tergugat II dipanggil oleh Unit Tipidkor Satreskrim Polres Toraja Utara karena sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana penipuan,

Halaman 37 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam bukti T II-3 tersebut tidak disebutkan siapa yang melaporkan dugaan tindak pidana penipuan tersebut sehingga Tergugat II diminta keterangan oleh Polres Toraja Utara, namun dari dalil sangkalan Tergugat II dalam jawabannya yang mendalilkan bahwa Tergugat II tidak ada kaitan dengan investasi saham yang ditanamkan oleh para Penggugat baik dalam laporan polisi maupun dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait perkara ini telah ada laporan polisi dugaan tindak pidana penipuan dan Tergugat II telah diminta keterangan, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat pula diketahui bahwa saat perkara ini diperiksa juga bersamaan dilakukan pemeriksaan (penyelidikan) tindak pidananya oleh Polres Toraja Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur) karena mencampuradukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta bersifat premature karena secara bersamaan tindak pidananya juga sedang diperiksa oleh Polres Toraja Utara dalam dugaan tindak pidana penipuan dimana Tergugat II telah diminta keterangan atas laporan tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada pokoknya adalah sama dengan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu terkait dengan investasi saham yang ditanamkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi demikian pula halnya gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dinyatakan tidak dapat

Halaman 38 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan inisiatif mengajukan gugatan pokok adalah dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,MH., dan MEIR ELISABETH BATARA RANDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, PERI MATO, SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat I ataupun kuasanya;

Halaman 39 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,MH.,

ttd

ALFIAN, SH

ttd

MEIR ELISABETH BATARA RANDA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

PERI MATO, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	75.000,00
- PNBP	: Rp.	70.000,00
- Panggilan	: Rp	565.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp .	10.000,00
Jumlah	: Rp	760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41